



P U T U S A N

Nomor 03/ Pdt.G / 2020 / PN.Pts

----- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA-----

----- Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Jl. Kom Yos Sudarso No.30 Putussibau, Kab.Kapuas Hulu, dalam hal ini diwakili oleh BANJIER.LH,SH Kantor Advokat dan Penasihat Hukum BAJIER.LH.SH & REKAN yang beralamat di Jalan.WR. Supratman No. 11 Telp/Fax(0567)22202 Putussibau Kapuas Hulu, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2020 ;

Sebagai **PENGUGUT.**

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Pekerjaan WiraSwasta, Bertempat tinggal di Jl.Danau Sentarum Toko Foto Copy depan kampus Politeknik Putussibau, Kab.Kapuas Hulu ;

Sebagai..... **TERGUGAT.**

-----PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

-----Setelah memperhatikan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 11 Februari 2020, di bawah register Nomor 03/Pdt.G/2020/PN.Pts telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya antara Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.6106-KW-22092016-0001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kapuas Hulu tanggal 30 Juni 2014 ;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 Pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan perkaranya telah putus dan inkrah, sesuai

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keputusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 10/Pdt.G /2019/ PN.Pts, tanggal 17 Desember 2019 ;

3. Bahwa putusan pengadilan Negeri putussibau tersebut pada pokoknya menyatakan perkawinan antara pengugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terikat lagi dalam perkawinan, sesuai dengan kutipan Akta perceraian Nomor : 61006-cr-140-12020-0001 ;
4. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan perceraian diatas tuntutan harta bersama hanya dapat diajukan setelah putusan perceraianya berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasar dan beralasan hukum apabila penggugat mengajukan gugatan ini ;
5. Bahwa selama pengugat dan tergugat menjalankan hidup berumah tangga dan terikat dalam suatu perkawinan yang syah, Pengugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebagai berikut :
 1. Rumah dikomplek perumahan CU, simpang melapi Gg.Salem Blok C, Kedamin Putussibau Selatan, masih kredit dimana uang mukanya Pengugat yang membayarnya, dibeli pada tahun 2014 ;
 2. Rumah dibelakang SMA 1, Gg.kuali Putussibau Utara, dibeli tahun 2018 ;
 3. Rumah di Jl.Tanjung Raya II Pontianak ;
 4. Usaha Toko Foto Kopi dan satu buah mesin printing depan Politeknik di Jl. Danau Sentarum Putussibau, didirikan pada tahun 2017 ;
 5. Usaha Toko Listrik Update di pasar pagi putussibau utara, didirikan tahun 2017 ;
 6. Sebidang Tanah disebelah rumah kedamin putussibau Selatan dibeli pada tahun 2019 ;
 7. Sebidang Tanah kebun dan rumah untuk sarang burung walet yang dibangun kongsi uangnya dengan dua adik kandung Pengugat di Jangkang Seluan Putussibau Utara, dibeli pada tahun 2017 ;
 8. Sebidang tanah di Trans pala pulau Putussibau Utara, dibeli tahun 2017 ;
 9. Sebidang tanah di belakang Cafe Bangkong Jalan Lintas Selatan Putussibau, dibeli pada tahun 2015-2016 ;
 10. Satu buah mobil merk Fortuner KB.1516 fcs, dibeli pada tahun 2018 ;
 11. Satu buah mobil merk Datsun KB.1714 masih kredit dan uang mukanya Pengugat yang bayar, dibeli pada tahun 2016 ;
 12. Satu buah mobil pic up KB.1767 XY, dibeli pada tahun 2018 ;
 13. Satu buah motor merk Honda KB.3730 FO, dibeli pada tahun 2016 ;
 14. Satu buah motor merk Yamaha KB.2126 FO, dibeli pada tahun 2016 ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Satu buah motor Merk Verza KB.4610, dibeli pada tahun 2018 ;
16. Satu buah motor Merk Verza Pengugat lupa Nomor polisinya, dibeli pada tahun 2019 ;
6. Bahwa sebagian besar Harta bersama tersebut baik fisik maupun surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat sedangkan Pengugat hanya menguasai fisik berupa satu buah mobil Datsun saja KB 1714 dan surat-suratnya yakni BPKB motor merk Honda KB.3730 FO, BPKB Yamaha KB.2126 FO, situ / siup Toko Update dan SIUP/SITU Usaha Foto Copy Noel Reload ATK Polnep, depan Politeknik Putussibau ;
7. Bahwa untuk mencegah dan menghindari pemindahan tangan kepada pihak lain, dan agar permohonan ini tidak menjadi sia-sia sebelum permohonan gugatan ini memiliki putusan hukum yang tetap (Inkrach) dari Pengadilan, Pengugat meminta atau mengajukan permohonan agar terhadap semua harta bersama tersebut baik fisik dan surat-suratnya diletakan sita Jaminan ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau untuk memanggil para pihak dan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya akan memberikan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
 2. Menyatakan semua harta yang Pengugat sebutkan dalam dalil gugatan Pengugat merupakan harta bersama yang harus dibagi kepada Pengugat ;
 3. Menetapkan sita jaminan terhadap semua Harta bersama tersebut sebelum gugatan ini memiliki keputusan hukum tetap ;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pengugat datang menghadap Kuasa Hukumnya BANJIER.LH, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Februari 2020, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut serta tidak mengirimkan kuasanya yang sah berdasarkan relaas panggilan tertanggal 04 Februari 2020, 12 Februari 2020, dan 25 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak mengirimkan kuasanya yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau orang lain sebagai kuasanya tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka proses perdamaian / mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 130 HIR Jo Perma No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan terhadap para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh Kuasa Hukumnya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang syarat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengugat mengajukan bukti surat berupa :

1. 1(satu) lembar Foto Copy Kutipan Akte Perceraian No.6106-cr-1401202001.,An.Xxxxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxxxx,tertanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Kapuas Hulu dan diberi tanda P.1 ; -----
2. 1(satu) lembar Foto Copy kwitansi cicilan kredit rumah kedamin yang dibayar Pengugat,tertanggal 5 Maret 2020, dan yang dikeluarkan oleh Kopdit CU Tilung Jaya,Kabupaten Kapuas Hulu dan diberi tanda P2 ;-----
3. 1(satu) lembar Foto copy surat keterangan CU Tilung Jaya,Nomor : 119 /CU.TJ/GM/S.ket/III/2020,tertanggal 12 Maret 2020,yang dikeluarkan oleh Kopdit CU Tilung Jaya,Kabupaten Kapuas Hulu dan diberi tanda P.3 ;-----
4. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi DP Pembayaran sebidang tanah wilayah PT.BIA,tertanggal 22 September 2017, dan diberi tanda P.4 ;-----
5. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran sebidang tanah SKT Nomor: 140/01/pemdes-jg/2017,tertanggal 27 April 2017, dan diberi tanda P -5 ; -----
6. 1(satu) lembar Foto Copy tanda terima dari PT.Wahana Inti Nusa Pontianak,tanggal 29 November 2016,dan diberi tanda P-6 ; -----
7. 1(satu) rangkap Foto Copy dari Foto Copy surat pernyataan penguasaan tanah / surat keterangan tanah SKT Nomor : 140/01/Pemdes/Jg-2017 dan diberi tanda P-7 ; -----
8. 1(satu) lembar Foto Copy dari Foto Copy surat keterangan tanah kepala Desa Uluk Palin,tanggal 28 September 2017 dan diberi tanda P-8 ;-----
9. 1(satu) lembar Foto Copy sertifikat Hak milik Nomor : 8802,tanggal 9

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 dan diberi tanda P-9 ; -----

10.1(satu) lembar Foto Copy surat izin tempat usaha Nomor : 503/02739-SITU/DPM/PIPMA-A,tanggal 18 April 2017 dan diberi tanda bukti p-10 ;---

11.1(satu) lembar Foto Copy surat izin tempat usaha No. 503/02739-SITU/DPMPIMP-A,tanggal 29 Agustus 2017, dan diberi tanda bukti P-11 ; -

12.1(satu) lembar Foto Copy BPKB Motor Honda KB.4610 FQ,dan diberi tanda bukti P-12 ;-----

13.1(satu) lembar Foto Copy BPKB Motor Yamaha KB.2126 FO,dan diberi tanda bukti P-13 ;-----

14.1(satu) lembar Foto Copy BPKB Motor Honda KB.3730 FO,dan diberi tanda bukti P-14 ;-----

15.1(satu) lembar Foto copy surat perjanjian jual beli,tertanggal 27 Juni 2018, dan diberi tanda bukti P- 15 ;-----

16.1(satu) lembar Foto copy sertifikat Tanah No.00001,tertanggal 28 Februari 2020,An. Try Wanto M.E.S,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.Kapuas Hulu,dan diberi tanda bukti P- 16 ; -----

Menimbang, bahwa bukti bukti surat P-1 sampai dengan P-16 tersebut lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Palariana Soeng dan Supriono telah di sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Palariana Soeng**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari penggugat ;
- Bahwa alasan Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Putussibau adalah Penggugat mendaftarkan gugatan atas harta bersama;
- Bahwa harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat memiliki 1 (satu) buah rumah yang terletak di belakang SMA 1 Putussibau Kab. Kapuas Hulu dan 1 (satu) buah rumah yang terletak di Kedamin Kab. Kapuas Hulu, 1(satu) bidang tanah yang berada disamping rumah kedamin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah yang menjadi harta bersama dibeli oleh Penggugat dan Tergugat namun yang saksi ketahui rumah yang terletak di Kedamin Kab. Kapuas Hulu dibeli terlebih dulu baru rumah yang terletak di belakang SMA 1 Putussibau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menguasai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yakni

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di belakang SMA 1 Putussibau Kab. Kapuas Hulu saat ini ditempati oleh Tergugat;

- Bahwa cara Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang menjadi harta bersama yakni rumah dibeli secara kredit kemudian yang membayar cicilan perbulannya adalah Penggugat;
- Bahwa cicilan kredit rumah masih berjalan bahkan sampai sekarang dan Penggugat kadang meminjam uang kepada saksi untuk membayar tunggakan cicilan rumah;
- Bahwa selain dari rumah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yang menjadi harta bersama sepengetahuan saksi Penggugat ada membeli sebidang tanah milik saksi yang berlokasi dibelakang kafe bangkong dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran dilakukan secara kredit tetapi sekarang sudah selesai dan lunas ;
- Bahwa ada harta bersama lain yang berupa kendaraan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat dan Tergugat ada membeli 1 (satu) buah mobil Fortuner pada tahun 2019 yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, kemudian 1 (satu) buah mobil Datsun yang dibeli secara kredit dan masih belum selesai sampai sekarang yang mana saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik sertifikat hak milik atas rumah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa nama pemilik sertifikat hak milik atas tanah yang dibeli oleh Penggugat kepada saksi masih dalam Surat Keterangan Tanah atas nama saksi dan belum balik nama;
- Bahwa ada harta lain yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) buah rumah yang sudah lama dibeli menggunakan Surat Keterangan Tanah milik saksi dan terletak di tanjung raya II Pontianak dengan dibeli melalui credit union;

2. Supriono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Putussibau yakni Penggugat mendaftarkan gugatan atas harta bersama;
- Bahwa sebelumnya Pengugat dan Tergugat merupakan suami istri namun sudah cerai ;
- Bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sejak tanggal 17 Desember 2019 dengan keputusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 10/Pdt.G /2019/ PN.Pts ;

- Bahwa setelah putus karena perceraian Pengugat bersama dengan kedua anak-anak yang masih kecil selama ini mengontrak di kedamin dimana Penggugat sebagai orang tua tunggal harus menghidupi anak-anaknya dengan membuka usaha sendiri ;
- Bahwa harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat memiliki 1 (satu) buah toko yang bernama Up To Date pada tahun 2017 yang sebagian besar modalnya adalah dari Penggugat tetapi saat ini sudah tutup, kemudian Penggugat mempunyai usaha fotokopi dan printer serta warung makan sejak tahun 2017 yang terletak di depan kampus Polnep Putussibau Kapuas Hulu yang masih buka sampai saat ini dan dikelola oleh Tergugat bersama ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah yang menjadi harta bersama dibeli oleh Penggugat dan Tergugat namun yang saksi tahu rumah yang terletak di Kedamin Kab. Kapuas Hulu dibeli pada tahun 2014;
- Bahwa saat ini rumah yang terletak dikedamin dikuasai oleh Tergugat dimana Tergugat sudah tidak bisa masuk dan menguasai karena semua kunci sudah diganti dan di segel oleh Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat bersama dengan kedua anaknya mengontrak ditempat yang sekarang menjadi tempat usaha terletak dikedamin ;
- Bahwa harta yang sekarang Pengugat kuasai adalah sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, 1 (satu) Unit mobil Datsun ;
- Bahwa cara Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang menjadi harta bersama sepengetahuan saksi rumah dibeli secara kredit dan yang membayar cicilan perbulannya adalah Penggugat;
- Bahwa cicilan kredit rumah masih berjalan atau sudah lunas masih sampai sekarang dan Penggugat kadang meminjam uang kepada saksi untuk membayar tunggakan cicilan rumah;
- Bahwa selain dari rumah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yang menjadi harta bersama yakni penggugat ada membeli sebidang tanah milik pada tahun 2016 yang terletak di Seluar Dangkan seluas 1 (satu) hektar dan 1 (satu) buah rumah walet yang dikelola oleh Penggugat bersama 2 (dua) orang saudara kandung Penggugat yang saat ini dipagar keliling dan dikunci oleh Tergugat, 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Trans Pala pulau ;
- Bahwa ada harta bersama lain yang berupa kendaraan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat itu adalah penggugat dan Tergugat membeli 1

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mobil Fortuner pada tahun 2019 secara kontan, kemudian 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat serta sudah lunas dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, kemudian 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat serta sudah lunas dan saat ini dikuasai oleh Penggugat, 1 (satu) buah sepeda motor Merk Verza KB. 4610, 1 (satu) buah sepeda motor merk VERZA saksi lupa nomor polisinya ;

- Bahwa alasan Tergugat tidak mau membagi harta bersama dengan Penggugat saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kusus Hukumnya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap selama proses dipersidangan dalam perkara yang dimaksud, maka dengan ini Pengugat menyampaikan :

1. Bahwa benar semua dalil –dalil yang telah Pengugat sampaikan didalam Gugatannya telah diterima dan dibenarkan oleh Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan ketidak hadiran Tergugat selama proses pemeriksaan perkara ini dipengadilan ;
2. Bahwa benar antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan perkawinan atau sudah bercerai sesuai dengan bukti P-1 dari Pengugat ;
3. Bahwa sesuai dengan semua bukti surat dengan keterangan saksi-saksi dari Pengugat, yakni saksi ibu soeng dan bapak Supriyono bahwa benar selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat ada memiliki sejumlah harta bersama dan harta milik Pengugat ;
4. Bahwa benar sebagian besar harta bersama tersebut sementara ini dikuasai oleh Tergugat / keluarganya dan surat meyratnya atas nama Tergugat ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada membantah gugatan Pengugat berarti sesuai hukum Tergugat mengakui dan membenarkannya serta Tergugat tidak memiliki itikad baik, maka dalam kesempatan ini Penggugat mohon dan minta kepada Ibu Hakim yang mulia terhadap harta bersama yang Pengugat sebutkan dibawah ini pada posita angka 5 dibagikan atau diberikan kepada Penggugat yakni berupa :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rumah dikomplek perumahan CU simpang empat melapi Gg.Salem Blok C Kedamin Putussibau Selatan yang masih kredit di CU Tilung Jaya dimana uang muka dan kreditnya Pengugat yang bayar ;
- c. Usaha Foto Copy dan satu buah mesin printing didepan Poli Teknik Putussibau di Jalan Danau sentarum putussibau ;
- d. Sebidang tanah yang terletak disebelah rumah Komplek CU dikedamin putussibau selatan ;
- e. Sebidang tanah kebun dan bangunan rumah sarang burung walet yang dibangun kongsi uangnya dengan dua orang adik kandung Penggugat di Jangkang seluan Putussibau Utara ;
- f. Sebidang tanah berlokasi deibelakang Kafe Bangkong Jalan Lintas Selatan Putussibau Selatan yang Penggugat beli dari ibu sueng ;
- g. Satu buah mobil Merk Datsun KB 1714 masih kredit dimana uang mukanya dan kreditnya Pengugat yang bayar ;
- h. Dan satu buah sepeda motor Merk Honda KB 3730 FO ;

6.Bahwa semenjak Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini Tergugat sudah menunjukan niat dan perbuatan yang tidak baik dimana Tergugat berusaha menghilangkan hak-hak harta bersama yang masih menjadi milik bersama tersebut dan Tergugat sudah tidak menghormati dan mematuhi putusan Pengadilan Negeri Putussibau yang mewajibkan Tergugat untuk memberikan uang Nafkah untuk kedua orang anaknya yang masih kecil-kecil ;

Demikian kesimpulan ini kami buat dan kami sampaikan pada sidang hari ini,atas perhatian dan perkenanya Hakim Yang Mulia mengabulkan gugatan ini sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam perkara ini berlangsung maka telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang,bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 04 Februari 2020,12 Februari 2020,dan 25 Februari 2020 serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan,oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Pengugat sebagaimana dalam dalil Gugatannya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya antara Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.6106-KW-22092016-0001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kapuas Hulu tanggal 30 Juni 2014 ;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 Pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan perkaranya telah putus dan inkrah, sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 10/Pdt.G /2019/ PN.Pts, tanggal 17 Desember 2019 ;
3. Bahwa putusan pengadilan Negeri putussibau tersebut pada pokoknya menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terikat lagi dalam perkawinan, sesuai dengan kutipan Akta perceraian No. 61006-cr-140-12020-0001 ;
4. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan perceraian diatas tuntutan harta bersama hanya dapat diajukan setelah putusan perceraian nya berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasar dan beralasan hukum apabila penggugat mengajukan gugatan ini ;
5. Bahwa selama pengugat dan tergugat menjalankan hidup berumah tangga dan terikat dalam suatu perkawinan yang syah, Pengugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebagai berikut :
 - Rumah dikomplek perumahan CU, simpang melapi Gg.Salem Blok C, Kedamin Putussibau Selatan, masih kredit dimana uang mukanya Pengugat yang membayarnya, dibeli pada tahun 2014 ;
 - Rumah dibelakang SMA 1, Gg.kuali Putussibau Utara, dibeli tahun 2018 ;
 - Rumah di Jl.Tanjung Raya II Pontianak ;
 - Usaha Toko Foto Kopi dan satu buah mesin printing depan Politeknik di Jl. Danau Sentarum Putussibau, didirikan pada tahun 2017 ;
 - Usaha Toko Listrik Update di pasar pagi putussibau utara, didirikan tahun 2017 ;
 - Sebidang Tanah disebelah rumah kedamin putussibau Selatan dibeli pada tahun 2019 ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah kebun dan rumah untuk sarang burung walet yang dibangun kongsi uangnya dengan dua adik kandung Pengugat di Jangkang Seluan Putussibau Utara, dibeli pada tahun 2017 ;
- Sebidang tanah di Trans pala pulau Putussibau Utara, dibeli tahun 2017 ;
- Sebidang tanah di belakang Cafe Bangkong Jalan Lintas Selatan Putussibau, dibeli pada tahun 2015-2016 ;
- Satu buah mobil merk Fortuner KB.1516 fcs, dibeli pada tahun 2018 ;
- Satu buah mobil merk Datsun KB.1714 masih kredit dan uang mukanya Pengugat yang bayar, dibeli pada tahun 2016 ;
- Satu buah mobil pic up KB.1767 XY, dibeli pada tahun 2018 ;
- Satu buah motor merk Honda KB.3730 FO, dibeli pada tahun 2016 ;
- Satu buah motor merk Yamaha KB.2126 FO, dibeli pada tahun 2016 ;
- Satu buah motor Merk Verza KB.4610, dibeli pada tahun 2018 ;
- Satu buah motor Merk Verza Pengugat lupa Nomor polisinya, dibeli pada tahun 2019 ;

6. Bahwa sebagian besar Harta bersama tersebut baik fisik maupun surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat sedangkan Pengugat hanya menguasai fisik berupa satu buah mobil Datsun saja KB 1714 dan surat-suratnya yakni BPKB motor merk Honda KB.3730 FO, BPKB Yamaha KB.2126 FO, situ / siup Toko Update dan SIUP/SITU Usaha Foto Copy Noel Reload ATK Polnep, depan Politeknik Putussibau ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan serta menilai terhadap isi dari gugatan Penggugat, selanjutnya menyimpulkan bahwa tidak ada pertentangan antara posita Gugatan dengan petitum pada tuntutan yang diajukan Penggugat tidak melanggar hukum karena diajukan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975, namun kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan apakah gugatan cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar harta-harta tersebut diatas merupakan Harta bersama (harta Gono Gini) dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang belum dibagi antara Pengugat dan Tergugat ?
2. Apakah benar Harta bersama tersebut diatas dalam penguasaan Tergugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan memiliki suatu hak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya ;

Menimbang,bahwa dalam ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab VII menjelaskan bahwa Harta Benda dalam Perkawinan,pasal 35 Ayat (1) dan (2) disebutkan sebagai berikut :

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi Harta bersama,sehingga apabila terjadi pembubaran perkawinannya,maka menurut hukum segala harta yang diperolehnya tersebut harus dibagi ;
2. Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah pengugat mampu membuktikan semua sebagaimana dalilnya pada bagian dibawah ini ;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi Palariana Soeng,bahwa Pengugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki Harta bersama berupa :

- Bahwa 1(satu) buah rumah yang terletak di belakang SMA 1 Putussibau Gg.Kuali Kab. Kapuas Hulu ;
- 1(satu) buah rumah yang terletak di Kedamin BTN CU Kab. Kapuas Hulu;
- 1(satu) bidang tanah yang berada di Trans pala pulau Putussibau Utara dibeli secara kredit pada tahun 2016 dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) bidang tanah yang berlokasi di belakang kafe Bangkong ;
- 1(satu) bidang tanah yang berlokasi di samping rumah kedamin ;
- 1(satu) buah mobil Fortuner yang di beli secara tunai pada tahun 2019 ;
- 1(satu) buah mobil Datsun yang dibeli secara kredit hingga sekarang ;
- 1(satu) buah rumah yang sudah lama dibeli menggunakan Surat Keterangan Tanah milik saksi dan terletak di tanjung raya II .Pontianak dengan dibeli melalui credit union Tilung Jaya ;
- 1(satu) buah bangunan toko listrik bernama Up To Date yang berdiri pada tahun 2017 ;
- 1(satu) buah sepeda motor merk Yamaha ;
- 1(satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario ;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriono :

- Bahwa cara Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang menjadi harta bersama sepengetahuan saksi rumah dibeli secara kredit dan yang membayar cicilan perbulannya adalah Penggugat;
- Bahwa cicilan kredit rumah masih berjalan atau sudah lunas masih sampai

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan Penggugat kadang meminjam uang kepada saksi untuk membayar tunggakan cicilan rumah;

- Bahwa selain dari rumah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yang menjadi harta bersama yakni penggugat ada membeli sebidang tanah pada tahun 2016 yang terletak di Seluas Dangan seluas 1 (satu) hektar dan 1 (satu) buah bangunan rumah walet yang dibangun dari uang Penggugat secara patungan bersama dengan 2 (dua) orang saudara kandung Penggugat namun saat ini dipagar keliling, dikunci dan dikuasai oleh Tergugat, 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di trans pala pulau ;
- 1(satu) buah sepeda motor merk Verza KB.4610 dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Verza nomor polisinya tidak diketahui ;
- 1(satu) toko tempat usaha fotokopi,printer serta warung makan sejak tahun 2017 yang terletak di depan kampus Polnep Putussibau,Kab.Kapuas Hulu yang masih buka sampai saat ini namun dikelola oleh Tergugat bersama ibu kandung Tergugat;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti surat P-2.Foto Copy kwitansi cicilan kredit rumah BTN kedamin,P-3.Foto Copy surat keterangan CU Tilung Jaya Putussibau,P-4.Foto Copy kwitansi DP Pembayaran sebidang tanah wilayah PT.BIA,P-5.Foto Copy kwitansi pembayaran sebidang tanah SKT No. 140/01/Pemdes-JG/2017.P-6.Foto Copy tanda terima dari PT.Wahana Inti Nusa Pontianak,P-7.Foto copy dari Foto copy surat pernyataan penguasaan tanah /SKT No. 140/01/Pemdes-JG/2017,P-8.Foto copy surat keterangan Tanah Kepala Desa Uluk Palin,P-9.Foto Copy Sertipikat Hak milik No.8802,P-10.Foto Copy surat Izin Tempat Usaha No.503/02739-SITU/DPM/PIPM-A,P-11.Foto Copy surat Izin Tempat Usaha No. 503/02739-SITU/DPM/PIPM-A, P.12 Foto Copy BPKB Motor Honda KB.4610 FQ ,P-13. Foto Copy BPKB Yamaha KB.2126 FO, P-14.Foto Copy BPKB Motor Honda KB.3730 FQ ,P-15.Foto copy surat perjanjian jual beli,P-16. Foto copy sertipikat Tanah No.00001 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Palariana Soeng dan saksi Supriono dan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat,Maka Majelis Hakim berpendapat suatu bukti persangkaan,bahwa benar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1(satu)Unit rumah dikomplek perumahan CU,simpang melapi Gg.Salem Blok C,Kedamin Putussibau Selatan ;
- 1(satu) Unit rumah dibelakang SMA 1,Gg.kuali Putussibau Utara ;
- 1(satu) Unit rumah di Jl.Tanjung Raya II Pontianak ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit tempat usaha Toko Foto Copy berikut 1(satu) Unit mesin printing berlokasi didepan Politeknik di Jl. Danau Sentarum Putussibau ;
- 1(satu) Unit tempat usaha Toko Listrik Update berlokasi di pasar pagi putussibau utara ;
- 1 (satu) bidang Tanah disebelah rumah BTN kedamin putussibau Selatan ;
- 1(satu) bidang Tanah kebun dan rumah sarang burung walet yang dibangun kongsi uangnya dengan dua adik kandung Pengugat di Jangkang Seluan Putussibau Utara ;
- 1(satu) bidang tanah di Trans pala pulau Putussibau Utara ;
- 1(satu) bidang tanah di belakang Cafe Bangkong Jalan Lintas Selatan Putussibau ;
- 1(satu) Unit mobil merk Fortuner KB.1516 fcs ;
- 1(satu) Unit mobil merk Datsun KB.1714 ;
- 1(satu) satu Unit motor merk Honda KB.3730 FO ;
- 1(satu) satu Unit motor merk Yamaha KB.2126 FO ;
- 1(satu) satu Unit motor Merk Verza KB.4610 ;
- 1(satu) buah motor Merk Verza ;

Menimbang,bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap barang lainnya yang mendalilkan sebagai harta bersama milik Pengugat dan Tergugat berupa :

- Satu buah mobil pic up KB.1767 XY,dibeli pada tahun 2018 ;

Ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Pengugat dan oleh karena itu tuntutan Pengugat tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan menyampaikan bahwa setelah perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,sehingga antara Penggugat dengan Tegugat sudah tidak terikat lagi dalam perkawinan,sesuai dengan kutipan Akta perceraian No. 61006-cr-140-12020-0001 namun sebagian harta bersama hingga sekarang dikuasai oleh Tergugat seperti 1 (satu) Unit rumah yang terletak dikedamin dimana Penggugat sudah tidak bisa masuk dan menempatnya karena semua kunci sudah diganti kemudian di segel oleh Tergugat selain selain itu terhadap 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Seluan dangkan seluas 1 (satu) hektar dan 1 (satu) buah bangunan rumah walet yang sebelumnya dikelola oleh Penggugat bersama 2 (dua) orang saudara kandung Penggugat yang saat ini dipagar keliling dan dikunci oleh Tergugat kemudian usaha fotokopi dan printer serta warung makan yang didirikan sejak tahun 2017 terletak di depan kampus Polnep Putussibau Kapuas Hulu yang masih buka

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini dan dikelola oleh Tergugat bersama ibu kandung Tergugat ;

Menimbang,bahwa setelah putus karena perceraian Pengugat bersama dengan kedua anak-anak yang masih kecil selama ini mengontrak di kedamin dimana Penggugat sebagai orang tua tunggal harus menghidupi anak-anaknya dengan membuka usaha sendiri ;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa benar setelah perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian harta bersama masih dalam penguasaan Tergugat dan harta bersama tersebut belum dibagi ;

Menimbang,bahwa untuk menyelesaikan Gugatan terkait harta bersama ini Majelis Hakim merujuk pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 Ayat(1) yang berbunyi Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,sehingga apabila terjadi pembubaran perkawinannya maka menurut hukum semua harta yang diperolehnya tersebut harus dibagi ;

Menimbang,bahwa oleh karena barang-barang diatas adalah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang mana kemudian harta bersama tersebut masih dikuasi oleh Tergugat dan belum dibagi oleh Tergugat, maka sebagaimana ketentuan hukum,Harta bersama tersebut harus dibagi dua bagian dan atas pembagian harta bersama,Tergugat wajib untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh harta bersama kepada Penggugat ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Penggugat dalam surat Gugatannya telah menuntut agar menetapkan sita jaminan terhadap semua harta bersama tersebut sebelum gugatan ini memiliki keputusan hukum tetap karena Penggugat merasa khawatir barang-barang tersebut akan dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain ;

Menimbang,bahwa terhadap tuntutan peletakan sita jaminan harta bersama atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat,maka menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena selama proses persidangan Pengugat tidak menunjukan keseriusannya dimana Pengugat melalui kuasa Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan secara terpisah / tersendiri ke Pengadilan Negeri Putussibau dimana pada prosedur dan prekteknya untuk sita jaminan semestinya dimohonkan dan ajukan secara terpisah dari gugatan sehingga untuk petitum Pengugat pada point 3 patut untuk di tolak ;

Menimbang,bahwa Tergugat pada hari Senin,tanggal 17 Februari 2020 telah menyampaikan surat kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak mampu mengikuti persidangan dan menerangkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat mengalami kebangkrutan serta menyampaikan bahwa harta yang diperebutkan dalam persidangan itu semua masih dalam keadaan mencicil sehingga harta yang diperebutkan itu semua cacat hukum ;

Menimbang,bahwa terhadap surat yang disampaikan oleh Tergugat diatas menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena terhadap Tergugat sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya sehingga secara hukum Tergugat telah mengabaikan haknya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat terhadap surat Tergugat tersebut diatas patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang,bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan Pemeriksaan Setempat karena sebagaimana ketentuan pasal 153 HIR,Pasal 180 R.B.g yang berbunyi Hakim karena jabatannya secara Ex Officio dapat menetapkan atau memerintahkan diadakan Pemeriksaan Setempat apabila hal itu dianggap penting untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan obyek gugatan maupun sengketa gugatan kepemilikan hak atas tanah ;

Menimbang,bahwa dalam perkara Aquo yang dipermasalahkan adalah tentang pembagian harta bersama bukan masalah batas atas suatu obyek gugatan sengketa tanah sehingga Pemeriksaan Setempat tidak dilaksanakan ;

Menimbang,bahwa oleh karena Gugatan Pengugat dikabulkan sebagian,maka Gugatan lainnya dan selebihnya harus ditolak ;

Menimbang,bahwa karena Penggugat adalah sebagai pihak yang menang,maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.B.g,Tergugat harus di hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 35 Ayat(1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan,Pasal 195 R.B.g,serta dari peraturan perundang – undangan dan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan Gugatan Pengugat sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan harta bersama antara Pengugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terdiri dari :
 - 1(satu)Unit rumah dikomplek perumahan BTN CU,simpang melapi Gg.Salem Blok C,Kedamin Putussibau Selatan ;
 - 1(satu) Unit rumah dibelakang SMA 1,Gg.kuali Putussibau Utara ;
 - 1(satu) Unit rumah di Jl.Tanjung Raya II Pontianak ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit tempat usaha Toko Foto Copy berikut 1(satu) Unit mesin printing berlokasi didepan Politeknik di Jl. Danau Sentarum Putussibau ;
 - 1(satu) Unit tempat usaha Toko Listrik Update berlokasi di pasar pagi putussibau utara ;
 - 1(satu) bidang Tanah disebelah rumah CU kedamin putussibau Selatan;
 - 1(satu) bidang Tanah kebun dan rumah sarang burung walet yang dibangun kongsi uangnya dengan dua adik kandung Pengugat di Jangkang Seluan Putussibau Utara ;
 - 1(satu) bidang tanah di Trans pala pulau Putussibau Utara ;
 - 1(satu) bidang tanah di belakang Cafe Bangkong Jalan Lintas Selatan Putussibau ;
 - 1(satu) Unit mobil merk Fortuner KB.1516 fcs ;
 - 1(satu) Unit mobil merk Datsun KB.1714 ;
 - 1(satu) satu Unit motor merk Honda KB.3730 FO;
 - 1(satu) satu Unit motor merk Yamaha KB.2126 FO ;
 - 1(satu) satu Unit motor Merk Verza KB.4610 ;
 - 1(satu) buah motor Merk Verza ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak PENGUGAT atas harta bersama tersebut diatas kepada Pengugat berupa :
- 1(satu)Unit rumah dikomplek perumahan CU,simpang melapi Gg.Salem Blok C,Kedamin Putussibau Selatan ;
 - 1(satu) Unit tempat usaha Toko Foto Copy berikut 1(satu) Unit mesin printing berlokasi didepan Politeknik di Jl. Danau Sentarum Putussibau ;
 - 1 (satu) bidang Tanah disebelah rumah BTN kedamin putussibau Selatan;
 - 1(satu) bidang Tanah kebun dan rumah sarang burung walet yang dibangun kongsi uangnya dengan dua adik kandung Pengugat di Jangkang Seluan Putussibau Utara ;
 - 1(satu) bidang tanah di Trans pala pulau Putussibau Utara ;
 - 1(satu) bidang tanah di belakang Cafe Bangkong Jalan Lintas Selatan Putussibau ;
 - 1(satu) Unit mobil merk Datsun KB.1714 ;
 - 1(satu) satu Unit motor Merk Honda KB.3730 FO.
5. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 356.000- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh YENI ERLITA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal tersebut diatas, dengan dibantu oleh JUWAIRIAH, SH sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

YENI ERLITA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

JUWAIRIAH, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA Nomor 3/PDT.G/2020/PN.Pts.

Pendaftaran	: 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah)
Biaya Proses	: 50.000 (Lima puluh ribu rupiah)
Biaya Panggilan	: 240.000 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah)
PNBP Panggilan	: 20.000 (Dua puluh ribu rupiah)
Biaya Pemeriksaan Setempat	: -
Redaksi	: 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)
<u>Materai</u>	<u>: 6.000 (Enam ribu rupiah)</u>
TOTAL	Rp. 356. 000 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020.PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)